

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 005/PS.00/K.ST-05/08/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 004/PS.00/K.ST-05/08/2022 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Donggala pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan perubahan struktur serta personil Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik yang berintegritas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor 003/PS.00/K.ST-05/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 004/PS.00/K.ST-05/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala.
- c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas:
 1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara

- menyeluruh di lingkup Kabupaten Donggala;
2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Donggala melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 4. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 5. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 6. Menerima Akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim yang lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 16 Agustus 2022


KETUA,
MINHAR

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

005/PS.00/K.ST-05/08/2022

18 Agustus 2022

Perubahan Surat Keputusan Nomor
004/PS.00/K.ST-05/08/2022 Tentang Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
Bawaslu Kabupaten Donggala

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DONGGALA**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Minhar, ST.,	Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala	Pengarah
2.	Malfinas, S.H.,	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Pengarah
3.	Mohammad Fikri, S.H.,	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Mohammad Fikri, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5.	Junaedy, S.Sos.,	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6.	Rahmat Hidayat, S.H.,	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Ahmad Yuriansyah	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Sekretaris
8.	Cakra Laisyar, SH.,	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9.	Bebi, S.H.,	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
10.	Rahmawati, S.H	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
11.	Tri Putri Utami	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
12.	Muhammad Sukri,SE.,	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
13.	Muh Rais, S.E.,	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
14.	Afif, S.Pd.,	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
15.	Siti Rafika, S.Pd.,	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
16.	Nofriansyah	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
17.	Mohammad Fahrul, S.Hi	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
18.	Rosmin, S.Pd	Staf Administrasi Bagian BMN	Anggota

KETUA,

 MINHAR

Sesuai dengan naskah Aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Donggala
 Koordinator Sekretariat

